



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DENGAN

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KALIMANTAN SELATAN**

TENTANG

**PEMBENTUKAN HUKUM, PELAYANAN HUKUM, PENGEMBANGAN BUDAYA
HUKUM SERTA PENGHORMATAN PEMAJUAN DAN PEMENUHAN HAK ASASI
MANUSIA, PELAYANAN KEIMIGRASIAN, DAN PEMASYARAKATAN**

NOMOR : 16/MoU/Pem-Setda/2022

NOMOR : W.19.HH.04.05-1514

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Sembilan Belas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (19 - 04 - 2022)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN : Wali Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.63-372 Tahun 2021 Tanggal 24 Februari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Banjarbaru, berkedudukan di Jalan Panglima Batur Nomor 1 Banjarbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. LILIK SUJANDI : Selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-04.KP.03.03 TAHUN 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) **PIHAK KESATU** mendapatkan pelayanan tentang Pembentukan Hukum, Pelayanan Hukum, Pengembangan Budaya Hukum serta Penghormatan Pemajuan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia, Pelayanan Keimigrasian dan Pemasarakatan di Kota Banjarbaru.
- 2) **PIHAK KEDUA** memberikan pelayanan tentang Pembentukan Hukum, Pelayanan Hukum, Pengembangan Budaya Hukum serta Penghormatan Pemajuan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia, Pelayanan Keimigrasian dan Pemasarakatan di Kota Banjarbaru.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pembentukan Hukum, Pelayanan Hukum, Pengembangan Budaya Hukum serta Penghormatan Pemajuan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia, Pelayanan Keimigrasian dan Pemasarakatan di Kota Banjarbaru dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pembentukan, pelayanan, pengembangan budaya hukum serta penghormatan pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia, pelayanan keimigrasian, dan pemasarakatan di Kota Banjarbaru.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. peningkatan kualitas substansi dan koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan;
 - b. peningkatan kesadaran hukum menuju terbentuknya masyarakat yang cerdas dan taat hukum;
 - c. peningkatan pelayanan hukum dan penghormatan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia;
 - d. peningkatan pelayanan, pendidikan dan pembinaan bagi warga binaan pemasarakatan; dan
 - e. peningkatan pelayanan keimigrasian.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. penelitian, pengkajian dan pertemuan ilmiah di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. pembentukan rancangan produk hukum daerah;
- c. penyusunan instrumen hukum lainnya;
- d. mediasi dan konsultasi produk hukum daerah;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- e. penyuluhan hukum;
- f. penyelenggaraan dokumentasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- g. pelayanan konsultasi dan bantuan hukum;
- h. pembinaan dan pembentukan keluarga sadar hukum dan kelurahan sadar hukum;
- i. penyelenggaraan pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia;
- j. pelayanan kekayaan intelektual;
- k. pelayanan administrasi hukum umum;
- l. pendidikan, pelatihan kerja dan pelayanan kesehatan bagi warga binaan;
- m. pelayanan keimigrasian serta pengawasan orang asing.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dengan prinsip professional, akuntabel, sinergi, transparansi, dan inovatif.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dengan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilaksanakan oleh pejabat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 5 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau informasi yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dapat disampaikan secara langsung ataupun secara tertulis dikirim melalui pos, jasa kurir, faksimili, dan secara elektronik ataupun alat komunikasi yang setara kepada **PIHAK** lain, dengan **PARA PIHAK** sepakat menunjuk dan menetapkan alamat sebagai berikut :

a. Pemerintah Kota Banjarbaru

Alamat : Jl. Panglima Batur Nomor 1 Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Telepon : (0511) 4772569
Fax : (0511) 4774269
Email : pem@banjarbarukota.go.id

b. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Selatan

Alamat : Jalan Brigjen H. Hasan Basri No. 30 Banjarmasin
Telepon : (0511) 3302790
Fax : (0511) 3302790
Email : kemenkumhamkalsel@gmail.com
wilkalsel@kemenkumham.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing **PIHAK**.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai konsekuensi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun atau sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan bagi perencanaan Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 8 ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Hasil musyawarah yang disetujui oleh **PARA PIHAK** secara tertulis merupakan ketentuan-ketentuan tambahan dan/atau perubahan yang akan dituangkan dalam Kesepakatan Bersama tersendiri dan akan dinamakan Adendum yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 9 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJURE*)

- (1) **PARA PIHAK** wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan dan kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Bersama ini kecuali dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*Force Majure*).
- (2) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar (*Force Majure*) dalam Kesepakatan Bersama ini adalah perang, pemberontakan, pemogokan besar-besar, kerusuhan atau huru-hara, bencana alam (gempa bumi, topan, banjir besar, kebakaran) atau keadaan di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, sehingga **PIHAK** yang bersangkutan terhambat dan/atau tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*Force Majure*) maka **PIHAK** yang bersangkutan akan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya disertai keterangan tertulis mengenai Keadaan Kahar (*Force Majure*) tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majure*) tersebut dan **PARA PIHAK** akan memberikan cara penyelesaiannya.
- (4) Surat pernyataan yang menyatakan terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut harus dibuat oleh **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa (*Force Majeure*). Surat pernyataan tersebut harus menyatakan kapan dan dimana peristiwa Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut terjadi.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 10
KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



LILIK SUJANDI

PIHAK KESATU,



M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	